

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES  
PERADILAN PIDANA BERKAITAN DENGAN AKTA YANG  
DIBUATNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004  
TENTANG JABATAN NOTARIS**

**Reynaldo James Yo**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

[Rheyyo301190@yahoo.com](mailto:Rheyyo301190@yahoo.com)

**ABSTRAK** - Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta Notaris yang merupakan akta otentik menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan dan memberikan jaminan, ketertiban serta perlindungan hukum kepada masyarakat. Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi oleh undang-undang yang diberikan dan dipercayakan kepadanya, merupakan jabatan yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Penulisan tesis ini memakai metode penelitian yuridis normatif dan bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum Notaris selaku pejabat umum yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dalam proses peradilan pidana ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bentuk perlindungan hukum untuk pemanggilan Notaris dalam kapasitas sebagai Saksi, Tersangka, atau Terdakwa oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim diatur pada Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu harus meminta persetujuan tertulis dari Majelis Pengawas Daerah serta pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu adanya kewajiban ingkar bagi Notaris berkaitan dengan kerahasiaan isi akta. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) tersebut wajib dipatuhi oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim karena apabila tidak dipatuhi maka ini merupakan pelanggaran hukum yang berakibat segala hasil pemeriksaan adalah tidak sah atau cacat hukum.

**Kata kunci : Notaris, Perlindungan Hukum Notaris, Pemanggilan Notaris**

**ABSTRACT** - Notary is public official with an authority to make authentic deed and the other authorities as stated in Law No. 30 of 2004 on Public Notary's title. Notary deeds must be strong evidence in case of legal disputes in court, providing security, order and legal protection upon people who use the services of a notary. Notary public in performing his or her duties and functions that is given and entrusted to him or her by law, is a certain position that is running legal services to the community whom need to have protection.

*This thesis used normative juridical approach and aimed to determine the legal protection of public notary as a General Official relating to a deed made in*

*the process of criminal justice terms of law No. 30 of 2004 on Public Notary's title. Forms of Legal Protection for calling of Notary in the capacity as a witness, suspect, or the accused by investigators, prosecutors and judges are set in Article 66 of law No. 30 of 2004 on Public Notary's title must request written approval from the Notary Regional Control Assembly and article 16 e of Law No. 30 of 2004 on Public Notary's title is a right of refusal relating to confidentiality deed. The provisions of Article 66 shall be complied with by the investigators, prosecutor or judge because if not adhered to then this is a violation of law which affects all the results of the investigation to be invalid.*

**Keywords:** *Notary, forms of legal protection of public Notary, calling of Notary*

## **PENDAHULUAN**

Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN dinyatakan bahwa "Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini". Notaris berperan membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Peran Notaris berada dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti paling sempurna di pengadilan. Hal ini berbeda dengan peran dari seorang advokat, dimana profesi advokat lebih menekankan pada pembelaan hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, sedangkan profesi Notaris harus berperan untuk mencegah sedini mungkin kesulitan yang terjadi dimasa akan datang (Tan Thong Kie, 2000: 102). Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lain maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris (Habib Adjie, 2008: 40).

Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b UUJN yang menyatakan bahwa:

Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk :

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris;
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Sesuai dengan substansi Pasal 66 ayat (1) UUJN, dapat dikatakan bahwa kata “persetujuan” tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan (Putri A.R, 2011: 85). Oleh karena itu, untuk kepentingan proses peradilan, harus mendapat persetujuan MPD. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat atas Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena pasal tersebut berkaitan dengan tugas Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang Notaris digugat perdata, maka persetujuan dari MPD tidak diperlukan. Demi memperkuat aturan pemanggilan Notaris dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN tersebut di atas, maka dalam pelaksanaan pemanggilan dan pemeriksaan Notaris telah dibuat suatu kesepakatan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang tertuang dalam Nota Kesepahaman No.Pol: B/1056/V/2006, Nomor: 01/MoU/PP-INI/V/2006 tanggal 6 Mei 2006 dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia (IPPAT) No. Pol B/1055/V/2006, Nomor 01/PP-IPPAT/V/2006, tanggal 5 Mei 2006. Selanjutnya Pada tahun 2007, kewenangan MPD dalam Pasal 66 UUN ini, ditindak lanjuti melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (Selanjutnya disebut PerMen 03/2007). Penyidik Polri yang melakukan pemanggilan langsung terhadap Notaris tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari MPD, merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 66 ayat (1) UUJN.

Kenyataannya masih terdapat kasus dimana Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Notaris tanpa melalui prosedur sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN. Dengan kata lain, proses peradilan dilakukan tanpa mendapat persetujuan terlebih

dahulu dari Majelis Pengawas Wilayah (belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah). Kasus ini terjadi di Sulawesi Tengah, Notaris/PPAT "Ad" dituntut pidana oleh dengan tuduhan "Pemalsuan Surat" sebagaimana dimaksud oleh pasal 263, 264, dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP). Pada tingkat Penyidikan, Penyidik Polri tidak mendapatkan persetujuan dalam hal pemanggilan Notaris sebagai tersangka oleh MPW. Tanpa mengindahkan penolakan tersebut, Penyidik Polri tetap melakukan pemanggilan Notaris/PPAT "Ad" untuk diperiksa. Demikian pula yang terjadi pada proses pengadilan, Penuntut Umum atau Hakim tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada MPW untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris/PPAT "Ad". Oleh sebab itu, penasehat hukum Terdakwa mengajukan eksepsi yang memohon persidangan tidak dapat dilanjutkan dikarenakan belum terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN. Kemudian Putusan Sela dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri di Sulawesi Tengah Nomor 118/PID.B/2011/PN.PL tanggal 10 Oktober 2011 yang isinya tidak mengindahkan ketentuan Pasal 66 UUJN sehingga Notaris/PPAT "Ad" diperiksa sebagai terdakwa tanpa persetujuan terlebih dahulu dari MPW.

## **METODE PENELITIAN**

### **Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif. penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

### **Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. *Statute approach* merupakan pendekatan yang mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu, UUJN, KUHP, KUHPerdara, serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP)

2. *Conceptual approach* merupakan pendekatan dengan mendasarkan pada pendapat para sarjana yang memahami permasalahan yang sedang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk perlindungan hukum terhadap notaris yang dipanggil untuk diperiksa dalam proses penyidikan menurut**

Kaitan dengan Negara hukum Philipus Mandiri Hadjon (2007: 20) menyatakan, Negara hukum Indonesia memiliki corak khas tersendiri dalam melindungi hak-hak asasi manusia, karena lebih mengedepankan keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, adapun sebagai berikut :

“Melindungi hak-hak asasi manusia mengedepankan asas *kerukunan* dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dari asas ini akan berkembang elemen lain dari konsep Negara hukum Pancasila yaitu terjalannya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir dan tentang hak-hak asasi manusia tidaklah hanya menekan hak atau kewajiban tetapi terjalannya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal ini berbeda dengan konsep *rule of law* dalam melindungi hak-hak asasi manusia mengedepankan prinsip *equality before the law* sedangkan konsep *rechtstaat* dalam melindungi hak asasi manusia mengedepankan prinsip *wetmatigheid* yaitu pemerintah mendasarkan tindakannya pada undang-undang”

Rumusan Philipus M. Hadjon tentang Negara Hukum bagi Negara Indonesia sebagaimana tersebut di atas berakar dari Dasar Negara yakni Pancasila. Bertalian dengan prinsip perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan di atas merupakan pijakan dan memberi penjelasan bahwa, perlindungan hukum yang diberikan di negara Indonesia, bertumpu pada jaminan hak asasi manusia dan yang mengedepankan prinsip *wetmatigheid* atau pemerintah mendasarkan tindakannya pada undang-undang. dengan demikian untuk mencapai perlindungan hukum, produk hukum menjadi hal utama sebagai perlindungan

Perlindungan Hukum bagi Notaris diatur di dalam beberapa pasal di dalam UUJN yaitu:

**a. Hak Ingkar Notaris**

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesi dan jabatannya untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, mempunyai kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang demi tercapainya perlindungan dan kepastian hukum, antara lain:

- 1) Pasal 4 ayat (2) dalam alinea ke-4 memuat Sumpah Jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta
- 2) Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mengatur kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya
- 3) Pasal 54 UUJN yang mengatur mengenai *grosse* akta, salinan akta dan kutipan akta
- 4) Pasal 322 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap orang yang wajib merahasiakan sesuatu tetapi dibukanya rahasia tersebut.

Undang-undang meletakkan secara umum kepada setiap orang yang cakap menjadi saksi, berkewajiban untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun dalam proses pidana, akan tetapi kewajiban itu tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan bicara, demikian juga tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata menyatakan “semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian: (3) segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian”, Pasal 148 KUHP, Pasal 146 dan Pasal 277 HIR (*Het Herziene Indonesische Reglement*) dan Pasal 170 KUHP dapat mengundurkan diri sebagai saksi, apabila mereka mempergunakan hak ingkarnya, hak ingkar ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang disebut di atas, yakni

bahwa setiap pihak yang dipanggil sebagai saksi, wajib memberikan kesaksian. Istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana atau hak ingkar adalah hak tolak atau hak minta dibebaskan untuk dapat menjadi saksi di muka pengadilan (A. Kohar, 1984: 142).

Dasar hak ingkar adalah jabatan-jabatan kepercayaan terletak kepada kepentingan masyarakat, agar apabila seorang berada dalam suatu masalah, dapat menghubungi seorang kepercayaan untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dibidang yuridis, medis, kerohanian dan sebagainya, dengan keyakinan bahwa akan mendapatkan nasehat-nasehat atau pemecahan masalah tanpa merugikan dirinya. Menurut Van Bemmelen dalam G.H.S Lumban Tobing, ada 3 (tiga) dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar (G.H.S. Lumban Tobing, 1983: 142), yaitu:

- a. Hubungan keluarga yang sangat dekat;
- b. Bahaya dikenakan hukuman pidana (*gevaar voor strafrechtelijke veroordeling*);
- c. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UUJN yaitu adanya Hak Ingkar bagi Notaris, Notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam aktanya (isi akta), akan tetapi juga untuk semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya selaku Notaris ataupun yang diketahuinya karena jabatannya, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta. Berdasarkan pada Hak Ingkar, Notaris dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkar.

#### **b. Prosedur Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim (Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN)**

Perlindungan hukum terhadap Notaris baik sebagai saksi, tersangka maupun terdakwa berdasarkan UUJN diatur secara khusus pada Pasal 66. Pada pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa untuk kepentingan proses

peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang membutuhkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari MPD. Selanjutnya jika Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim akan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, maka Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim tersebut juga harus memperoleh persetujuan dari MPD.

Penerapan Pasal 66 UUJN merupakan koridor hukum dalam memberikan persetujuan untuk dilakukan tindakan *pro justicia* terhadap Notaris dan untuk itu MPD dapat menggunakan dua tolak ukur:

1. Persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris sebagai saksi, dalam hal akta-akta Notaris merupakan alat bukti atau fakta yang sangat relevan dengan peristiwa pidana yang diduga kuat terjadi;
2. Persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris sebagai tersangka dan/atau terdakwa hanya dapat diberikan oleh MPD, sepanjang Notaris yang bersangkutan lebih dahulu telah terbukti melakukan kesalahan dalam pelaksanaan jabatannya atau profesionalitasnya berdasarkan keputusan Majelis Pengawas yang bersifat final dan mengikat (Pieter E. Latumeten, 2005: 27).

Pada proses memberikan persetujuan, MPD diharuskan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan yang dimaksud ialah sesuai dengan Pasal 70 huruf a UUJN, yaitu dengan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang Notaris. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil akhir dari pemeriksaan MPD dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, yang isinya memberikan persetujuan atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.

Tujuan dari pemeriksaan terhadap Notaris tidak lain ialah untuk melindungi Notaris dari jabatannya yang mewajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatannya,



hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN. Seorang Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya, tujuan merahasiakan adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut sehingga MPD yang memberikan persetujuan atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, adalah untuk memberi perlindungan bagi Notaris dan juga semua pihak yang terkait dalam akta notaris.

MPD yang memiliki wewenang untuk memberi persetujuan atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam hal mengambil minuta dan/atau memanggil Notaris, maka mekanisme atau implementasi Pasal 66 UUJN harus dilakukan dengan jujur, adil, transparan, beretika dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris di atas, selain kedua bentuk perlindungan hukum tersebut, Notaris juga memiliki perlindungan hukum yaitu pemahaman aparat penegak hukum akan tugas dan kewenangan dari Notaris serta pemahaman aparat hukum untuk mengerti dan memahami mengenai aturan-aturan yang terdapat didalam UUJN, dimana akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Ini dimaksudkan bahwa dengan pemahaman aparat penegak hukum akan tugas dan kewenangan Notaris maka tidak ada lagi Notaris yang dijadikan pihak yang ikut serta terkait mengenai akta yang dibuatnya dalam proses peradilan khususnya pidana, mengingat Notaris membuat akta atas keinginan para pihak, apa yang menjadi keinginan para pihak di dengar dan dicatat oleh Notaris untuk dibuat menjadi akta notaris yang merupakan akta otentik, akta notaris dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan keinginan Notaris, meskipun dalam akta notaris tercantum nama Notaris tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta sehingga para pihak tidak dapat menuntut Notaris dalam proses peradilan apalagi menjadikan Notaris sebagai terpidana tunggal dalam suatu perkara karena Notaris hanya

menkonstantir apa keinginan para pihak dan pada saat akta dibuat, sebelum ditandatangani oleh para pihak Notaris membacakan di hadapan para pihak dan kemudian para pihak menandatangani sebagai tanda persetujuannya. Ini berarti para pihak menyetujui dan memahami apa yang tertuang di dalam akta yang dibuat oleh Notaris yang merupakan keinginan para pihak.

## **2. Akibat hukum terhadap pemeriksaan notaris dalam proses pengadilan yang tidak sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) UUJN**

Pada kasus antara “MUB” dan Notaris/PPAT “AD” bahwa terdapat 2 (dua) peraturan perundang-undangan yaitu KUHAP dan UUJN yang dalam pasal-pasal tertentu sama-sama mengatur tentang prosedur pemanggilan seseorang untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, hanya dalam undang-undang mengenai jabatan Notaris merupakan undang-undang lebih khusus yang berlaku bagi Notaris. Teori dasar ilmu hukum ada asas yang mengatur mengenai berlakunya suatu undang-undang yaitu *lex specialis derogate legi generali* yang maksudnya adalah undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, sehingga jika ada dua macam ketentuan perundang-undangan yang setingkat dan berlaku pada waktu bersamaan serta saling bertentangan, maka yang harus diberlakukan adalah aturan yang khusus dan mengesampingkan aturan umum. Asas hukum memiliki landasan, yaitu berakar dalam masyarakat dan pada nilai-nilai yang dipilih dalam kehidupan bersama, fungsi asas hukum dalam hukum dapat mengesahkan dan mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Bersifat mengikat karena mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang (Zainal Asikin, 2012: 102). Keberadaan asas hukum dalam sistem hukum yang merupakan ketentuan prinsip dalam menyelesaikan konflik dalam sistem hukum itu sendiri. Menjaga ketaatan terhadap asas hukum akan membuat sistem hukum dan sistem peradilanannya bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Asas hukum senantiasa terkait dengan kaidah-kaidah hukum atau peraturan hukum tertulis. Asas hukum merupakan landasan dan jantung dari peraturan konkret sebagai dasar-dasar pemikiran abstrak, dan di dalamnya terkandung nilai-nilai etis yang harus diwujudkan dalam peraturan tertulis (Marwan Mas, 2004: 99). KUHAP mengatur dan berlaku bagi masyarakat umum terkait dengan pemanggilan

ataupun pemeriksaan di pengadilan, sementara itu pada UUJN jelas merupakan aturan khusus bagi Notaris, sehingga jika pihak Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim hendak memanggil seseorang yang dalam kapasitasnya adalah masyarakat umum, maka ketentuan yang berlaku dalam proses pemanggilan tersebut berlaku KUHAP, sementara itu jika seorang anggota masyarakat tersebut mempunyai jabatan sebagai Notaris, maka sudah seharusnya jika pihak Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim berpedoman pada aturan yang lebih khusus yaitu berdasarkan UUJN yang menempatkan persetujuan MPD sebagai suatu syarat dalam pemanggilan atau meminta fotokopi minuta akta dari permasalahan yang sedang diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim sebagaimana asas hukum yang berlaku yaitu *lex specialis derogate legi generali* yang menurut pendapat dari Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa “asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio legisnya peraturan hukum” (Satjipto Rahardjo, 1986: 81). Asas hukum dimana salah satunya adalah *lex specialis derogate legi generali* adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis. Aturan Hukum adalah ketentuan kongkret tentang cara bersikap tindak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum merupakan realitas dari asas hukum. Jadi Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim apabila ingin mengambil *fotocopy* minuta akta serta memanggil Notaris untuk diperiksa berpedoman pada aturan yang lebih khusus yaitu berdasarkan UUJN yang menempatkan persetujuan MPD dengan mengesampingkan ketentuan tentang pemanggilan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim tidak memenuhi ketentuan pasal 66 UUJN. Hal ini dapat dilihat pada tingkat penyidikan, meskipun Penyidik telah meminta persetujuan kepada MPW untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Notaris, akan tetapi yang perlu diperhatikan bahwa pada kasus di atas MPW menyatakan **menolak** namun penolakan MPW tersebut telah melampaui jangka waktu 14 (empat belas)

hari dimana alasan keterlambatan ialah Surat dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah tertanggal 26 September 2008 No. Pol: B/592/IX/2008/Dit.Reskrim diterima oleh MPW pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2008 yang mana beberapa anggota majelis baru berada ditempat termasuk ketua majelis pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2008 (setelah merayakan hari raya Idul Fitri) sehingga bila dilakukan rapat tidak memenuhi kuorum untuk mengambil keputusan. Pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2008 baru dilaksanakan Rapat Majelis dan mengambil keputusan pada hari Senin, 27 Oktober 2008 pukul 10.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah. Aturan mengenai jangka waktu 14 (empat belas) ini dapat merugikan Notaris seharusnya apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada tanggapan dari MPW maka sebaiknya pihak penyidik melakukan pemanggilan yang kedua kali, Persetujuan Pemanggilan Notaris sebagai saksi maupun tersangka hanya merupakan kewenangan dari majelis pengawas yang bertujuan untuk melindungi Notaris jadi apabila majelis pengawas terlambat dalam memberikan jawaban mengenai penolakan atau persetujuan untuk memanggil Notaris baik karena kelalaian maupun karena ada alasan lain sehingga terlambat memberikan jawaban maka seharusnya Penyidik melakukan pemanggilan kedua karena dapat dikuatkan karena kelalaian dan alasan lain tersebut Notaris dapat dipanggil oleh Penyidik meskipun Notaris tersebut tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan. Pada kasus ini Penyidik tetap melakukan pemanggilan Notaris/PPAT "Ad" tanpa menghiraukan penolakan dari MPW, Begitu pula dengan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan Hakim dimana pada kasus tersebut Penuntut Umum dan Hakim tidak meminta persetujuan MPW untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Ini merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat hukum khususnya pelanggaran terhadap pasal 66 UUJN, apalagi mengingat telah dibuatnya Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 01/MoU/PP-INI/V/2006 yang intinya adalah untuk mengatur pembinaan dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum, ini merupakan suatu perlindungan hukum tersendiri bagi Notaris terkait dengan rahasia jabatan sebagai profesi yang didasarkan kepercayaan. Nota kesepahaman tersebut di atas adalah merupakan tata cara atau prosedur yang harus dilakukan jika Notaris dipanggil atau diperiksa oleh Penyidik

Polri. Dalam hal ini mengatur kewajiban Penyidik Polri, yang mana pemanggilan Notaris harus dilakukan dengan tertulis dan ditandatangani penyidik, harus juga dituliskan secara jelas status Notaris, serta alasan pemanggilannya. Melalui Nota Kesepahaman ini, dalam hal Notaris berstatus saksi, maka Notaris bisa saja tidak hadir dalam sidang dengan alasan yang cukup, sedang bila berstatus tersangka, maka berhak untuk didampingi oleh pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) saat diperiksa.

Pasal 66 UUJN adalah pasal yang memberi perlindungan bagi Notaris, dengan adanya pasal tersebut, maka Notaris tidak dapat serta merta dipanggil dalam proses peradilan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, namun harus melalui persetujuan dari MPD terlebih dahulu. Akan tetapi bila MPD memberikan persetujuan untuk diperiksanya Notaris, maka sebagai perlindungan terhadap dirinya, Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya. Selain itu, juga melalui Nota Kesepahaman, Notaris berhak didampingi oleh seorang pengurus Ikatan Notaris Indonesia yang dapat memberi dukungan agar Notaris bisa didudukkan dalam posisi hukum yang benar menyangkut profesinya sebagai pejabat umum yang diberi kekuasaan oleh Negara. Pada kasus di atas, pemanggilan dan pemeriksaan Notaris tersebut tidak dapat dilakukan disebabkan belum terpenuhinya ketentuan yang diatur di dalam pasal 66 UUJN. Seharusnya proses persidangan terhadap Notaris tersebut tidak dapat dilanjutkan karena belum melalui prosedur yang benar yaitu meminta persetujuan tertulis dari MPD sebagai lembaga yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Ketentuan pasal 66 UUJN tersebut bersifat imperatif atau perintah, wajib untuk dilaksanakan. Artinya bilamana Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim tidak melaksanakan perintah undang-undang tersebut, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan peradilan memanggil seorang Notaris diperiksa sehubungan dengan akta yang dibuatnya, secara hukum baru mempunyai kewenangan setelah mendapat persetujuan dari MPD, artinya Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk memanggil dan memeriksa seorang Notaris termasuk pemeriksaan dalam persidangan pada kasus di atas, tanpa persetujuan MPD tidak berwenang memanggil dan memeriksa seorang Notaris. Perintah ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN tersebut harus dilaksanakan

sebagaimana asas hukum *lex specialis derogate lex generali*. Oleh karena itu, secara hukum pemanggilan dan pemeriksaan seseorang Notaris, apabila tidak ada persetujuan MPD, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, maka segala hasil pemeriksaannya secara formil adalah tidak sah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang dipanggil untuk diperiksa dalam proses penyidikan menurut UUJN yaitu Hak Ingkar Notaris yang sekaligus merupakan kewajiban ingkar Notaris yang berkaitan dengan pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN dimana Notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah dan janji jabatannya, prosedur pemanggilan notaris diatur di dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN dimana Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris baik sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa wajib meminta persetujuan dari MPD, dimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN mengesampingkan ketentuan tentang prosedur pemanggilan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali*. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN bertujuan untuk melindungi Notaris dari jabatannya yang mewajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatannya, serta pemahaman aparat penegak hukum mengenai tugas dan kewenangan Notaris serta aturan-aturan yang ada dalam UUJN, Ini dimaksudkan bahwa dengan pemahaman aparat penegak hukum akan tugas, kewenangan Notaris, dan aturan-aturan yang berlaku dalam UUJN maka tidak ada lagi Notaris yang dipanggil atau diambil fotocopy minuta aktanya tanpa izin dari MPD serta tidak ada lagi Notaris yang dijadikan pihak yang ikut serta terkait mengenai akta yang dibuatnya dalam proses peradilan pidana apalagi menjadi terpidana tunggal, mengingat Notaris membuat akta atas keinginan

para pihak, apa yang menjadi keinginan para pihak di dengar dan dicatat oleh Notaris untuk dibuat menjadi akta notaris yang merupakan akta otentik.

2. Pemanggilan dan pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim yang tidak mendapatkan persetujuan dari MPD sebagaimana dimaksud oleh Pasal 66 ayat (1) UUJN adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, maka akibat hukumnya yaitu segala hasil pemeriksaannya secara formil adalah tidak sah.

### **Saran**

Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) Nomor 49/PUU-X/2012 tertanggal 28 Mei 2013 menghapus kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 ayat (1) UUJN karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 sehingga bunyi Pasal 66 ayat (1) menjadi:

Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang untuk :

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris;
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Putusan MK ini dalam prosesnya tidak melibatkan Notaris. Putusan MK yang menghapuskan kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 ayat (1) UUJN membuat dilema profesi Notaris, bagi Notaris yang terikat pada sumpah jabatan Notaris maka wajib menghormati dan mematuhi keputusan tersebut, namun demikian bagaimana Notaris dapat mematuhi keputusan tersebut dengan sekaligus tidak melanggar sumpah jabatan Notaris khususnya yang berkaitan dengan kalimat “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Dengan Dihapusnya kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 ayat (1) UUJN juga merendahkan jabatan Notaris yang dulunya merupakan Jabatan Kehormatan dikarenakan apabila Penyidik ingin menyita atau mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-

surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris tidak memerlukan persetujuan dari siapapun. Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka hal-hal yang dapat dilakukan kedepan untuk menjaga harkat martabat jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profesionalisme Notaris serta harkat dan martabat jabatan Notaris dengan bekerja yang baik, tertib dan jujur serta sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Meningkatkan kekuatan lembaga organisasi Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya perkumpulan Notaris dan sering mengadakan seminar-seminar buat anggotanya yang membicarakan tentang aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan tugas jabatan Notaris.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.R, Putri. 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Jakarta: PT. Softmedia.
- Adjie, Habib. 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama.
- Asikin, Zainal. 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hadjon, Philipus Mandiri. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Edisi Khusus*, Jogjakarta: Peadaban.
- Kohar, A. 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni.
- Latumeten, Pieter E. 2005, Problematika Kenotariatan: Seputar Masalah Hukum penerapan Pasal 66 UUIJN, Renvoi No. 28, Th. 3, hal. 27.
- Mas, Marwan. 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Tan, Thong Kie. 2007, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tobing, GHS. Lumban. 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.